

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan perbuatan yang dinyatakan tidak terpuji dan diklarifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang bukan hanya merugikan Negara tetapi juga merugikan kehidupan dalam masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah bukan menjadi hal yang asing bagi kita. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang biasa dilakukan oleh pejabat tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya pejabat yang memiliki pengetahuan tetapi mereka tidak memiliki suatu integritas. Terkadng juga yang mempunyai ilmu belum tentu bisa dikatakan bertakwa karena sulitnya dibuktikan kejahatan yang telah dilakukan.

Kata korupsi berasal dari kata Bahasa latin, yaitu *corruption* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat diusap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.” Kata *corruption* atau *corruptus* yang berasal dari kata Bahasa latin ini turun ke banyak Bahasa Eropa, seperti Bahasa Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Bahasa Perancis yaitu *corruption* dan Bahasa Belanda yaitu *corruptive (korrupctie)*.¹

Korupsi dibidang pengadaan barang maupun jasa baik dari sumber dari dana dalam negeri ataupun dana luar negeri, bisa di ketahui dengan bentuk suatu penyimpangan dan suatu kelemahan yang bisa menjadikan pemicu korupsi. Dalam hal ini bis akita temukan dari mulai suatu rencana proyek atau program pembangunan hanya bisa dilakukan dan berlanjut pada Langkah penyelesaian maupun pemanfaatan proyek yang dimaksud seperti dibawah ini yaitu:

- a. Tahap perencanaan
- b. Tahap pelaksanaan

¹ Andrea dalam Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm4.

c. Tahap pemanfaatan

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar berasal dari pengadaan barang dan jasa. Dari 468 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, 50 persen atau sedikitnya 224 kasus berasal dari pengadaan barang dan jasa. Selebihnya merupakan kesalahan dalam menggunakan anggaran. Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Definisi korupsi itu sendiri diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam Undang-Undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dalam Negara.

Faktor-faktor yang menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai sumber praktek untuk melakukan perbuatan korupsi, diantaranya adalah banyaknya uang yang beredar, tertutupnya kontak antara penyedia jasa dan panitia lelang dan banyaknya prosedur lelang yang harus diikuti. Proses pengadaan ini meskipun tercium adanya indikasi perbuatan

korupsi, tetapi pembuktiannya sangatlah sulit karena sistem administrasi dari pemberi dan penerima pekerjaan ini sangatlah rapi.

Peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, terdapat aturan yang bukan dalam bentuk peraturan presiden melainkan dalam bentuk keputusan presiden. Merupakan dua jenis peraturan yang berbeda, peraturan bersifat umum dan mengatur (*regeling*), sedangkan keputusan bersifat penetapan dan individual (*beshicking*). Terdapat di Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dirumuskan bahwa peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana tersebut diatas.

Dalam suatu pembuktian menjadi pokok ketentuan yang bisa menyatakan garis dan suatu pedoman tentang cara yang bisa dipastikan dalam UU yang membuktikan kesalahan dari tuduhan tersebut. Asas-asas di dalam suatu pembuktian perkara tipikor selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 , juga bisa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan korupsi. PRO PATRIA

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian

negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Undang-Undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

Menurut Suyatno yang membahas masalah korupsi menjadi suatu desosialisasi.² Adapun beberapa definisi yang di dalamnya menyebutkan suatu bentuk dan unsur serta ancaman hukuman Pidana (kurungan) dari suatu kasus Korupsi keuangan Negara yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Berdasarkan uraian diatas Tindak korupsi bukan suatu peristiwa yang dikatakan berdiri sendiri. Suatu perilaku korupsi itu banyak dikaitkan dengan berbagai sifat dan berbagai hal. Bukan hanya sifat tetapi banyak faktor-faktor penyebabnya mulai dari internal pelaku korupsi, juga bisa berasal dari berbagai faktor lingkungan yang mendorong untuk melakukan aksi korupsi.

Kondisi hukum Indonesia secara umum selalu di cerminkan dari aparat dan perangkat hukum yang ada meskipun secara sosiologis peran rakyatlah yang dibutuhkan

² Suyatno, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm 16.

untuk penegakannya. Tetapi konsep feodalisme yang masih tertata rapi menyebabkan aparat dan perangkat hukum menjadi tolak ukur penegakannya. Ternyata rakyat telah salah membuat pilihan, menjadikan aparat penegak Hukum dan perangkatnya sebagai acuan dalam penegak hukum. Akibat kepercayaannya rakyat pada Hukum secara keseluruhan menjadi runtuh. Yang terjadi ialah perilaku main hakim sendiri, ketidaktaatan pada aturan yang berlaku di ikuti oleh pembangkangan sipil yang terjadi akhir-akhir ini.

Pola-pola penanganan korupsi di Mahkamah Agung dapat menjadi tolak ukur bahwa dalam proses penyelesaian perkara, praktek korupsi terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara itu. Bagaimanapun juga penegakan hukum harus dilakukan. Ketika berbicara hukum maka orang cenderung mengupas beberapa aturan yang ada selain melihat hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun saat ini aturan tertulis hukum positif sering dilirik karena dianggap lebih mencerminkan kepastian hukum. Begitupula dalam berbicara tentang korupsi, orang akan cenderung menengok pada aturan yang ada, meskipun aturan tersebut jauh dari kesempurnaan.

Diantara beberapa hal yang dianggap sebagai timbulnya tindak pidana korupsi sangat mendapat perhatian dikarenakan tindakan itu bisa merugikan suatu keuangan Negara dan Perekonomian Negara. Dalam hal ini korupsi bisa dikatakan masalah serius dimana suatu kasus tipikor yang sangat bahaya untuk pembangunan ekonomi. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31, terdapat Hukum acara penyidik yang harus di terapkan. Pemeriksaan delik tipikor harus memperoleh prioritas yang tinggi, yang artinya dalam persidangan harus di dahulukan dari perkara lainnya. Jika hendak memberantas korupsi di Indonesia, harus dilakukan tanpa pandang bulu, artinya semua aparat baik korupsi dengan jumlah besar maupun jumlah kecil berupa pemungutan liar, semua harus di ajukan ke pengadilan tanpa ada yang di beri maaf.

Menurut peraturan yang berlaku dalam suatu tindak pidana korupsi bahwa suatu penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan, eksekusi tipikor dapat disampaikan ke Jaksa Penuntut, Polisi, dan KPK sehingga dalam hal ini sangat butuh support dan kerja sama dalam pihak-pihak yang terlibat. Dalam Undang-Undang kejaksaan yang dimaksud jaksa adalah pejabat yang di beri kewenangan oleh undang- undang ini mampu menjadi penuntut umum serta melaksanakan suatu putusan dalam pengadilan yang ditangani. Dalam hal ini jaksa harus memiliki keahlian professional tentang pemahaman dan pengertian suatu penguasaan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Di dalam Pasal 140 Ayat (1) KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dikatakan bahwa: “dalam suatu penuntutan yang berpendapat hasil dari penyelidikan bisa digunakan penuntutan dalam waktu cepat”. Didalam Pasal 143 dinyatakan bahwa “Penuntut Umum bersedia menaruh perkara dalam pengadilan dengan sesuai untuk segera mengadili perkara dan mampu memberikan dakwaan.”

Pengadaan barang maupun jasa pemerintah harus dilakukan secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen (tidak berpihak) serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesional dan akuntabel. Pengadaan yang kredibel juga berarti mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha dan mengandung unsur-unsur pencegahan Korupsi, Kolusi dan Korupsi (KKN) antara aparat pemerintah dengan pelaku usaha. Dengan pengadaan yang kredibel, kita semua bisa percaya bahwa:

1. Pengadaan yang dilakukan oleh orang yang benar, artinya pengadaan dilakukan dengan proses yang tepat, oleh pegawai yang memiliki keahlian sesuai kualifikasi yang ditentukan.

2. Pengadaan berhasil mendapatkan barang/jasa yang benar dari penyedia yang benar, artinya penyedia adalah pihak yang memiliki kualifikasi dalam menyediakan barang/jasa sesuai kualitas yang diharapkan.
3. Pengadaan dilakukan pada harga yang benar, artinya telah tercipta mekanisme persaingan sempurna untuk menghasilkan transaksi pada tingkat harga yang wajar.

Dalam hukum ada suatu teori keadilan Hukum yang dimaksudkan adalah keadilan yang merupakan suatu tujuan yang sering di bahas dalam sejarah filsafat Hukum. Tujuan hukum memang bukan hanya dari sisi keadilan, melainkan kepastian Hukum dan kemanfaatan, yang pada umumnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Keadilan juga bisa diartikan secara luas yaitu dengan perilaku baik terhadap segala sesuatu, Theo Huijbers, mengemukakan keadilan sebagai suatu bentuk cinta kasih yang mana menandakan sebagai kebaikan hati, kerendahan hati serta kebijaksanaan yang menandakan sebagai definisi dari praktis dalam segala bidang hidup.³

Hukum memiliki keterikatan yang cukup erat dengan masyarakat, sulit untuk memahami hukum suatu bangsa dengan baik apabila hukum dilepaskan dari lingkungan dan habitat, dalam hal ini masyarakat dimana hukum berada dan dijalankan. Kedepan diharapkan nantinya, kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur yang didukung oleh adanya suatu tatanan (aturan).⁴

Korupsi yang sudah masuk dalam lingkaran kehidupan ini termasuk ada dalam korporasi swasta dikarenakan adanya delik penyataaraan serta pembantuan. Diterimanya korporasi dalam suatu pengertian badan Hukum atau konsep pelaku fungsi dalam Hukum Pidana merupakan perkembangan yang cukup pesat dengan menggeser doktrin yang mewarnai.

³ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu ?* Cetakan Keenam, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm.63

⁴ Sajjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 13

Dalam sistem perkembangan yang ada dalam hukum Indonesia, ada tiga sistem pertanggung jawaban korporasi sebagai pokok dari suatu tindak pidana yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang mampu untuk bertanggung jawab
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dilihat dari berbagai ilmu bahwa sesuatu yang berkaitan erat tentang perkara pidana, maka bisa dijabarkan fungsi surat dakwaan itu sendiri meliputi:

- a. Bagi Pengadilan atau Hakim, Surat Dakwaan itu adalah dasar serta sekaligus pembatasan ruang dalam lingkup pemeriksaan atas dasar pertimbangan putusan.
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan ialah suatu pembuktian dasar dalam tuntutan pidana dan upaya penggunaan hukum.
- c. Bagi terdakwa atau Penasehat Hukum, Surat Dakwaan itu dasar untuk mempersiapkan suatu pembelaan.

Dalam suatu pengadaan barang dan jasa, pihak pihak yang bisa di golongkan dengan jelas dan sesuai sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BADAN KEAMANAN LAUT 2021” (Studi Kasus Terhadap Putusan Pidana Tipikor Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Ps Leni Marlina).

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah terkait di atas, maka dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana dibawah ancaman minimal sudah sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian Hukum?
2. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan besar kecil kerugian Negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah diatas maka diharapkan dapat mengetahui tujuan dari penulisan penelitian ini :

1. Agar lebih mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan ppidanaan dalam perkara Tindak Pidana korupsi Bakamla Leni Marlana.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pidanaan yang terjadi dalam putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bakamla Leni Marlana.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat di analisis dari penelitian ini harapannya bisa bermanfaat untuk ilmu hukum terutama dibidang hukum tindak pidana. Hasil dari analisis ini juga harapannya bisa menjadi referensi dalam suatu ilmu hukum dalam studi kasus korupsi.

2. Manfaat Praktis

Dalam suatu Penelitian ini mampu untuk memberikan suatu ide baru kepada semua pihak sebagai suatu media yang sifatnya efektif dalam memahami apa itu dampak dari tindak pidana korupsi. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai pengetahuan untuk mengurangi suatu aksi tipikor yang dapat mengakibatkan hukuman ppidanaan

apabila ditemukan korupsi. Bagi penulis penelitian ini bisa mengembangkan pola pikir atas kemajuan dan perkembangan ilmu Hukum.

1.5. Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian
1	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Putusan Nomor:14/PID.B/TPK/2007.PN.JKT.PST)	Skripsi	Rita Handayani	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim dalam putusan No. 14/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT-PST sudah cukup tepat, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

				Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP serta terdakwa mampu bertanggung jawab. Tuntutan terdakwa H. Baso Amiruddin berupa pidana selama 4 tahun
--	--	--	--	--

1.6. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Sebelum mengkaji pengertian tindak pidana korupsi, terlebih dahulu akan dikaji terkait pengertian tentang tindak Pidana itu sendiri. Banyak pendapat yang berbeda dalam menggunakan istilah tindak Pidana itu sendiri namun masih memiliki arti yang sama. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Menurut perspektif Hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal yang berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pasal tersebut dapat di terjemahkan dalam bentuk maupun jenis tindak pidana korupsi. Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada peraturan per Undang-undangan Nomor 31.

Dalam suatu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu pengusaha yang sangat fanatic investasi dalam suatu pasar yang ada di pemerintahan sangat bisa untuk melakukan aktivitas usahanya. Dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 31, terdapat Hukum acara yang harus diterapkan bagi penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dalam perkara korupsi. Pemeriksaan delik korupsi harus memperoleh prioritas yang tinggi yang memiliki artian bahwa dalam persidangan harus didahulukan dari pada perkara lainnya. Sedangkan Hukum acara yang di terapkan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korup adalah suatu Hukum yang berjalan bagi perkara Pidana, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 lembaran Nomor terlampir Nomor 76 Tahun 1981.⁵

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa terus dilakukan. Pada awalnya, pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah disisipkan dalam Keppres tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Baru pada Tahun 2000 secara khusus diatur dalam Keppres Nomor: 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian dicabut dengan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 yang telah tujuh kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Kemudian pada tahun 2010 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dicabut dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir dirubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kebijakan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, terus dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi itu sendiri. Pada awalnya, peraturan yang mejadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Bab XXVIII tentang Delik

⁵ Martiman Prodjohamidjojo. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999) , Mandar Madju. Bandung, hlm 87

Jabatan. Dalam perjalanannya, ketentuan yang terdapat dalam KUHP dirasakan tidak cukup untuk memberantas perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kondisi ini memerlukan suatu peraturan yang dapat memberikan kekuasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelaku korupsi, maka Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958, merupakan peraturan yang bersifat sementara, oleh sebab itu harus dibuat peraturan dalam bentuk undang-undang.

Meskipun telah dilakukan berbagai perubahan peraturan berundang-undangan, namun faktanya belum menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap penurunan jumlah kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam Buku KPK di jelaskan secara rinci dalam pasal – pasal tertentu mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Berikut adalah pasal – pasal yang terkait dengan jenis tindak pidana korupsi yang terdiri atas:

1. Kerugian keuangan Negara

Perbuatan merugikan Negara Terbagi atas 2 Hal yaitu:

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1)
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negar tercantum dalam Pasal 3.

2. Korupsi yang terkait dengan Suap-Menyuap

- a. Menyuar pegawai Negeri tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf dan Pasal 5 Ayat (1) Huruf b.

- b. Memberi hadiah kepada pegawai Negeri karena jabatannya tercantum dalam Pasal 13.
 - c. Pegawai Negeri menerima suap tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf a dan Pasal 12 Huruf b.
 - d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya tercantum dalam Pasal 11.
 - e. Menyuiap hakim tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a.
 - f. Menyuiap advokat tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b.
 - g. Hakim dan advikat menerima suap adalah korupsi tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2).
 - h. Hakim menerima suap tercantum dalam Pasal 12 Huruf c.
 - i. Advokat menerima suap terdapat dalam Pasal 12 Huruf d.
3. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan
 - a. Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (Pasal 8).
 - b. Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
 - c. Pegawai Negeri merusak bukti (Pasal 10 huruf a)
 - d. Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusak bukti (Pasal 10 Huruf b).
 - e. Pegawai Negeri membantu orang lain merusak bukti (Pasal 10 Huruf c).
 4. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan pemerasan
 - a. Pegawai Negeri memerasa (Pasal 12 Huruf e dan Pasal 12 Huruf g).
 - b. Pegawai Negeri memerasa pegawai Negeri lain (Pasal 12 Huruf f).
 5. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang
 - a. Pemborong berbuat curang (Pasal 7 Ayat (1) Huruf a).
 - b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 Ayat (1) Huruf b).
 - c. Rekanan TNI/Polri berbuat curang (Pasal 7 Ayat (1) Huruf c).

- d. Pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 Ayat (1) Huruf d).
 - e. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 Ayat (2)).
 - f. Pegawai Negeri menyerobot tanah sehingga merugikan orang lain (Pasal 12 Huruf h).
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (Pasal 12 Huruf i)
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C).

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999).⁶

Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan

⁶ Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Tahun. 2001

termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perbuatan yang dapat dipidanakan karna kasus korupsi memiliki bentuk ataupun jenis sebagai berikut:

- A. Kerugian keuangan Negara
 - B. Suap menyuap
 - C. Penggelapan dalam jabatan
 - D. Pemerasan
 - E. Perbuatan curang
 - F. Benturan kepentingan dalam pengadaan
2. Kepastian Hukum

Negara hukum yang mempunyai tujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum yang bertujuan sebagai upaya mewujudkan kepastian dalam suatu hubungan sesama manusia, yang mana menjamin prediktabilitas dan juga mempunyai tujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, apabila tidak ada suatu kepastian maka bisa membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasinya. Kepastian hukum mampu membuat seseorang mempunyai suatu keyakinan seperti yang sudah di jelaskan, oleh karena itu mereka akan merasa pasti dalam

pengetahuannya, mempunyai kepastian, dalam suatu hal-hal yang konkret kepastian mutlak sebenarnya tidak ada, dalam rangka abstrak mungkin, tetapi harus diketahui benar wilayah dan suatu kekuatan opini itu, oleh karena itu harus diketahui dasarnya terlebih dahulu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Aturan dalam hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi suatu aturan yang mempunyai karakter umum yang menjadi suatu acuan pedoman bagi setiap individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan lingkungan masyarakat. Aturan-aturan itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, terdapatnya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum. Dua pengertian yang terkandung dalam kepastian hukum terdapat dua pengertian, yaitu :

1. Adanya suatu aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang, tetapi juga adanya suatu konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang diputuskan.⁷

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai karakteristik buruk, tetapi yang akan diberi sanksi adalah perwujudan dari karakteristik yang buruk tersebut, atau bisa membuat cerminan suatu perbuatan yang konkrit. Kepastian hukum secara normatif yaitu apabila dalam aturan Undang-Undang dibuat dan diundangkan secara pasti, karena dalam aturan tersebut menjadikan alasan yang jelas dan logis. Jelas yang dimaksud adalah tidak membuat keraguan), dan logis yang dimaksud adalah menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 257-158

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

3. Putusan Pengadilan

Dalam suatu Putusan Pengadilan menurut Undang-Undang Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah suatu ketentuan yang disampaikan hakim dalam pengadilan sidang terbuka, yang bisa menjadi suatu pemidanaan atau lepas dari semua tuntutan hukum yang diatur dalam system Undang-Undang. Keseluruhan putusan pengadilan akan dianggap sah dan memiliki suatu kekuatan hukum apabila di sampaikan di sidang terbuka untuk umum.

Pada Hakekatnya suatu putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim apabila ia sudah mendapatkan keyakinan, bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa bisa dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan suatu pidana bisa dijatuhkan apabila melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh penuntut umum dengan syarat tidak melebihi dari kapasitas ancaman maksimal yang sudah di tentukan oleh Undang-undang.

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27).

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan/ Jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan pembangunan oleh masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan suatu pengelolaan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang/ jasa untuk itu diperlukan organisasi yang khusus melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Mengenai Organisasi pengadaan barang/ jasa pemerintah telah diatur dan tersebar di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, guna penyesuaian keadaan dan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

Dalam Peraturan Presiden tersebut secara lengkap mengatur persyaratan, tugas, fungsi dan kewenangan organisasi pengadaan barang/ jasa. Sehingga menimbulkan konsekuensi logis bagi pelaksana pengadaan barang/ jasa, yaitu wajib dan mematuhi segala ketentuan yang tertuang di dalam peraturan perundangundangan. Organisasi Pengadaan memiliki peranan penting dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai pelaksana seluruh proses pengadaan, tanpa organisasi pengadaan, Pengadaan Barang dan Jasa tidak dapat dilaksanakan.

Pengertian Organisasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terbagi dua yaitu Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/ Jasa dan Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola.

Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/ Jasa terdiri atas:

- a. PA/ KPA
- b. PPK
- c. ULP/ Pejabat Pengadaan; dan

d. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pengadaan

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/ APBD. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Selanjutnya Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, serta yang dimaksud dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Pejabat Penerima Hasil Pengadaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Mengenai persyaratan, tugas dan wewenang organisasi pengadaan barang/ jasa diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi pengadaan seringkali menghadapi banyak permasalahan, antar lain berhadapan dengan permasalahan keterbatasan anggaran pendukung dan honor, ketidakfahaman peraturan

perundangundangan dikarenakan peraturan yang terus berubah, dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa seringkali mendekati kolusi-korupsi-nepotisme dan fungsi ULP tidak optimal, sehingga hal tersebut bagi organisasi pengadaan menjadi rentan dan dianggap sebagai kambing hitam penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata. Dengan demikian, organisasi pengadaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan suatu proteksi dari pemerintah, suatu upaya perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif.

Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adanya perlindungan hukum bagi seseorang berarti bahwa ia mendapat jaminan akan adanya perlindungan secara hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukannya. Begitu juga halnya bagi organisasi pengadaan dalam tugasnya melaksanakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, agar terciptanya rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Keadilan berarti bahwa apa yang dilakukan organisasi pengadaan yang sudah sesuai dengan ketentuan seyogyanya memperoleh reward atau imbalan yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukannya.

Pelaksanaan pengadaan atau pelaksanaan kontrak pemerintah, telah tersedia peraturan perundang-undangannya yang terkait, misalnya dengan peraturan pekerjaan konstruksi atau peraturan keuangan, dengan demikian pelaksanaan pengadaan harus patuh pada peraturan. Jika peraturan pengadaan atau pelaksanaan kontrak sulit atau tidak dapat dijalankan, maka dapat diambil keputusan diskresi. Namun, jika telah diambil keputusan diskresi jangan sampai terjadi perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi dan kerugian negara serta harus berkonsultasi dengan APIP/ BPKP/ LKPP.⁸

1.7. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34, dan dokumen lainnya. Suatu penelitian yang bersifat kualitatif bisa diperoleh melalui data utama yaitu observasi maupun wawancara. Lalu peneliti bisa melakukan analisis data dengan sangat detail. Yang bisa memberikan suatu teori dan suatu konsep baru yang dapat digunakan.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yuridis normatif bisa disimpulkan suatu pendekatan yang mempunyai arti mengkaji teori dari kaidah maupun norma-norma aturan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah teori yang berkaitan dengan penelitian.

⁸ [http://Mudjisantosa.net/2011/6/8/Diskresi dalam pengadaan barang/ jasa dan kontrak.html](http://Mudjisantosa.net/2011/6/8/Diskresi%20dalam%20pengadaan%20barang%20jasa%20dan%20kontrak.html)

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan membandingkan atau menelaah suatu teori-teori dan peraturan hukum yang ada dan berlaku dengan metode pendekatan kualitatif terhadap putusan Pengadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian yaitu suatu pusat informasi yang dalam cara pendapatannya melalui fakta peristiwa akan suatu fenomena yang sedang terjadi. Sehingga dengan sumber dapat memperkuat suatu data perolehan atau hasil guna berlangsungnya dan atau hasil yang diperoleh dalam proses penelitian atas suatu kasus. Sumber data sangat penting untuk keperluan peneliti dalam melakukan proses penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan Pasal pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang terbaru tentang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu suatu sumber data yang diperoleh bukan dengan cara langsung dari objek maupun subjek penelitian. Data sekunder atau biasa disebut sebagai data kedua dalam sebuah penelitian yang dimaksudkan mampu memberikan sejumlah keterangan untuk melakukan sebuah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier di dapat dari kamus hukum, untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam proses pencarian dan pengumpulan sebuah informasi penulis memerlukan survey yang valid melalui putusan. Sehingga dapat memperkuat hasil dari suatu penelitian. Oleh sebab itu, ada sekian jenis alat untuk pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen dan pengamatan (observasi).

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang sudah terkumpul kemudian di Analisa menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimana suatu pembahasannya dilakukan dengan menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian di diskusikan saat data sudah terkumpul dan sudah di olah menjadi hasil yang telah menjadi satu. Pendekatan kualitatif ini merupakan bentuk penelitian yang akan menghasilkan data berupa diskriptif yaitu apa yang dinyatakan atau dikemukakan oleh responden secara tertulis maupun lisan yang dapat digunakan bahan pembahasan.

1.8. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Integritas pejabat publik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Maka sistematika dalam penulisan yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi yaitu:

a. BAB I

Dalam bab ini diuraikan tentang suatu permasalahan dari keseluruhan penulisan hukum ini yang memuat pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah,

permasalahan yang mendasari pemilihan judul penelitian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, kegunaan, metode penulisan hukum, sistematika penulisan dan tinjauan pustaka. yang didalamnya akan dibahas dan disajikan kajian teoritis (pustaka) sebagai sumber dalam menganalisis permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang Analisis Yuridish Normatif alasan pembenaar dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga mendapatkan analisis hukum yang benar dan tepat sesuai dengan tema penelitian.

b. BAB II dan BAB III

Pada bab ini penulis akan menjelaskan data putusan yang sudah terkumpul sebagai hasil dari suatu penelitian untuk dijadikan sebagai sumber utama dalam pembahasan skripsi yang akan membahas dan menganalisa tentang setiap permasalahan kasus yang sudah diangkat oleh penulis dalam bab sebelumnya.

c. BAB IV

Pada Bab ini membahas bagian terakhir dari hasil suatu penelitian yang memuat kesimpulan dan saran di setiap permasalahan yang telah dikemukakan.